



**P E N E T A P A N**

**Nomor 153/Pdt.P/2023/PN Byw**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan:

SUMINAH, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir Banyuwangi, 04 Desember 1966, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kaliboyo RT 002/RW 005, Desa Kradenan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, NIK 3510034412660002 untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 153/Pdt.P/2023/PN Byw tertanggal 4 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan tersebut;
2. Penetapan Hakim Nomor 153/Pdt.P/2023/PN Byw tertanggal 4 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini;
3. Permohonan dari pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**Tentang Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 4 Agustus 2023 dibawah register Nomor 153/Pdt.P/2023/PN Byw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Pemohon telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6608/DISP/2007/72 atas nama SUMINAH lahir di Banyuwangi pada tanggal 04 Mei 1972 yang diterbitkan tanggal 29 Oktober 2007 dan Kartu Keluarga Nomor: 3510032306210007 atas nama SUMINAH lahir di Banyuwangi pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Desember 1966 yang diterbitkan tanggal 02 Agustus 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi ;

2. Bahwa terhadap kutipan Akta Kelahiran dengan nomor Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6608/DISP/2007/72 atas nama SUMINAH lahir di Banyuwangi pada tanggal 04 Mei 1972 tersebut terdapat kesalahan dalam penulisan tanggal dan tahun lahir Pemohon, sehingga dalam penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tidak sesuai dengan identitas aslinya ;
3. Bahwa identitas yang benar dari pemohon adalah Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor: XIII.A.a. 065592 atas nama SUMINAH lahir pada tanggal 11 Mei 1963 yang dikeluarkan pada tanggal 07 Mei 1979 oleh Sekolah Dasar Negeri Tegalrejo ;
4. Bahwa oleh karena hal tersebut, Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan dan mengurus administrasi untuk pemberangkatan umroh, agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari, maka Pemohon akan merubah tanggal dan tahun lahir dari semula 04 Mei 1972 menjadi 11 Mei 1963 pada Kutipan Akta Kelahiran;
5. Bahwa untuk melakukan perubahan tanggal dan tahun lahir Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan Pengadilan Negeri;
6. Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan segala hal ikhwal sebagaimana terurai diatas, Pemohon mohon Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk menerima permohonan Pemohon dan selanjutnya untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Mengizinkan Pemohon untuk merubah tanggal dan tahun lahir Pemohon dari 04 Mei 1972 menjadi 11 Mei 1963 dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6608/DISP/2007/72 tanggal 29 Oktober 2007;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan tanpa materai ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Penetapan ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan kedalam register kependudukan yang sedang berjalan dan

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 153/Pdt.P/2023/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6608/DISP/2007/72 tanggal 29 Oktober 2007 tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan tetap dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Laporan Pendidikan tingkat Sekolah Dasar atas nama Suminah, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3510032306210007 atas nama Kepala Keluarga Suminah, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suminah NIK 3510034412660002, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor XIII.A.a 065592, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6608/DISP/2007/72 atas nama Suminah, yang selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Fotokopi surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata semua surat bukti tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat diajukan untuk pembuktian, selanjutnya asli dari fotokopi dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sumini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bernama Suminah;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Kaliboyo Rt 002 / Rw 005, Kradenan, Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi;
  - Bahwa saksi tahu tempat tanggal lahir Pemohon yang benar adalah Banyuwangi 11 Mei 1963 bukan Banyuwangi 4 Mei 1972 adalah salah;
  - Bahwa sebab ada 2 (dua) tanggal lahir karena dulu Pemohon pernah akan berangkat menjadi TKW akan tetapi tidak jadi berangkat menjadi TKW;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 153/Pdt.P/2023/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk membetulkan tanggal dan tahun lahir Pemohon dari 4 Mei 1972 menjadi 11 Mei 1963 dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6608/DISP/2007/72 tanggal 29 Oktober 2007 karena Pemohon akan berangkat umroh dan disesuaikan dengan ijazah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi H. Suryadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Suminah;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Kaliboyo Rt 002 / Rw 005, Kradenan, Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi tahu tempat tanggal lahir Pemohon yang benar adalah Banyuwangi 11 Mei 1963 bukan Banyuwangi 4 Mei 1972 adalah salah;
- Bahwa sebab ada 2 (dua) tanggal lahir karena dulu Pemohon pernah akan berangkat menjadi TKW akan tetapi tidak jadi berangkat menjadi TKW;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk membetulkan tanggal dan tahun lahir Pemohon dari 4 Mei 1972 menjadi 11 Mei 1963 dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6608/DISP/2007/72 tanggal 29 Oktober 2007 karena Pemohon akan berangkat umroh dan disesuaikan dengan ijazah;;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengatakan maksud dan tujuan untuk melakukan perubahan tanggal dan tahun lahir Pemohon yang semula tertulis tanggal 4 Mei 1972 menjadi tanggal 11 Mei 1963 dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6608/DISP/2007/72 tanggal 29 Oktober 2007;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka dengan merujuk pada berita acara persidangan permohonan yang dianggap menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## Tentang Pertimbangan Hukum

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 153/Pdt.P/2023/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah mengenai perubahan tanggal dan tahun lahir Pemohon yang semula tertulis tanggal 4 Mei 1972 menjadi tanggal 11 Mei 1963 dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6608/DISP/2007/72 tanggal 29 Oktober 2007;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 5 (lima) buah alat bukti surat yang telah bermeterai cukup dan fotokopi surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Sumini dan saksi H. Suryadi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga secara formal memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk diterima sebagai bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 Pemohon bertempat tinggal yang alamat di Dusun Kaliboyo Rt 002 / Rw 005, Kradenan, Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi sehingga berdasarkan kewenangan relatif, Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 diketahui bahwa Pemohon yang semula lahir tanggal 4 Mei 1972 dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6608/DISP/2007/72 tanggal 29 Oktober 2007 akan dirubah menjadi tanggal 11 Mei 1963 hal mana dikuatkan oleh keterangan saksi saksi yang mengatakan bahwa Pemohon bermaksud mengganti tanggal dan tahun kelahiran dari 4 Mei 1972 dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6608/DISP/2007/72 tanggal 29 Oktober 2007 menjadi tanggal dan tahun kelahiran 11 Mei 1963 dengan alasan Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan dan mengurus administrasi untuk pemberangkatan umroh, sebagaimana bukti bertanda P-1 berupa laporan Pendidikan dan bukti P-4 berupa berupa Surat Tanda Tamat Belajar bahwa Suminah lahir pada Tanggal 11 Mei 1963 agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dari Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti surat P-5 menunjukkan bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan dan Sipil Kabupaten Banyuwangi;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 153/Pdt.P/2023/PN Byw





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke-17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa oleh karena Perubahan tanggal lahir termasuk Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ke-17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 maka untuk itu Pengadilan berwenang mengeluarkan Penetapan tentang perubahan nama Pemohon setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 serta keterangan saksi saksi dibawah sumpah telah nyata bahwa Pemohon mengajukan perubahan tanggal dan tahun kelahiran Pemohon yang dikarenakan Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan dan mengurus administrasi untuk pemberangkatan umroh, agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari lebih lebih bukti bertanda P-4 berupa Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Suminah lahir pada tanggal 11 Mei 1963 yang digunakan sebagai data pbanding yang akan dipakai sebagai tanggal dan tahun kelahiran dari pemohon yang merupakan data yang sebenarnya dengan demikian menurut Hakim Pemohon memiliki niat yang baik demi kepentingan bagi Pemohon dan juga tidak ada orang yang dirugikan dari permohonan Pemohon untuk mengganti tanggal dan tahun kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, maka kepada Pemohon diwajibkan pula untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut paling lambat 30 hari kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sejak diterimanya salinan penetapan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk dicatat pada register yang tersedia untuk itu akan Hakim tambahkan dalam Petitum ke 4 sehingga selengkapya berbunyi:

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan kedalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6608/DISP/2007/72 tanggal 29 Oktober 2007 tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan Pemohon untuk merubah tanggal dan tahun lahir Pemohon dari 4 Mei 1972 menjadi 11 Mei 1963 dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6608/DISP/2007/72 tanggal 29 Oktober 2007;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan tanpa materai ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Penetapan ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 153/Pdt.P/2023/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan kedalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6608/DISP/2007/72 tanggal 29 Oktober 2007 tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
5. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh I Gede Purnadita, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Dony Handono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Dony Handono, S.H.,

I Gede Purnadita, S.H.,

## Perincian Biaya;

Materia	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp.10.000,-
Pendaftaran	Rp.30.000,-
ATK	Rp.75.000,-
Sumpah	Rp.40.000,-
PNPB	Rp.10.000,-
Jumlah	Rp.175.000,-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);